



PUTUSAN
Nomor 911/Pid.Sus/2024/PN Smr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Samarinda yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Syafik Bin Nawir Made (Alm);**
2. Tempat lahir : Samarinda;
3. Umur/Tanggal lahir : 38 Tahun / 18 Agustus 1985;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Merdeka Gg. Otok II RT. 96, No. 40, Kel. Sungai Pinang, Kec. Sungai Pinang Dalam, Kota Samarinda;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 01 Juli 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 04 Juli 2024 sampai dengan tanggal 23 Juli 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Juli 2024 sampai dengan tanggal 01 September 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 02 September 2024 sampai dengan tanggal 01 Oktober 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 02 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 9 November 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 22 November 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 November 2024 sampai dengan tanggal 21 Januari 2025.
8. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur sejak tanggal 22 Januari 2025 sampai dengan tanggal 20 Februari 2025;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya yaitu **Widi Aseo, S.H., dan Rekan Advokat** yang beralamat di Jalan Markisa 4, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 14 September 2024;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 911/Pid.Sus/2024/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 911Pid.Sus/2024/PN Smr tanggal 24 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 911/Pid.Sus/2024/PN Smr tanggal 24 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **SYAFIK BIN NAWIR MADE** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana narkoba sebagaimana Dakwaan Kesatu Penuntut Umum melanggar Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SYAFIK BIN NAWIR MADE** dengan pidana penjara selama **5 (lima) Tahun 6 (Enam) Bulan** dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- Subsidiar 3 bulan, dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;

2. Memerintahkan agar barang bukti berupa:

1 (Satu) unit Handphone merek Redmi 9A Warna Hitam dengan Imei 1 : 860597050680127, Imei 2 : 860597050680135;

Uang Tunai Rp 350.000.- (Tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

1 (Satu) Buah bungkus plastik bening berisi Narkotika jenis Sabu Berat Keseluruhan 0,78 Gram bruto;

1 (Satu) Unit Timbangan merek Digipounds;

1 (Satu) Unit Timbangan merek Acis;

1 (Satu) buah dompet warna putih;

6 (Enam) bandel plastik klip bening;

1 (Satu) Kotak es krim merek Campina;

2 (dua) sendok dari sedotan plastik.

Dirampas untuk dimusnahkan

1 (satu) unit Sepeda Motor Honda beat warna Putih dengan Nomor Plat KT 5746 EW.

Dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 911/Pid.Sus/2024/PN Smr



3. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukumnya secara tertulis yang pada pokoknya :

Bahwa berdasarkan keterangan saksi- saksi, keterangan terdakwa dan bukti- bukti yang terungkap di persidangan, maka diperoleh fakta- fakta sebagai berikut;

- Bahwa dalam keterangan persidangan menjelaskan Bahwa Narkotika & Timbangan beserta plastik clip dan sedotan ialah milik sodara Herman (DPO);
- Bahwa Terdakwa hanya diberikan Upah Rp.300,000,+ (tiga ratus ribu rupiah) dalam sekali pengantaran transaksi 0,78 gram;
- Bahwa peran dari pada Terdakwa merupakan seorang kurir yang diperintahkan oleh sodara HERMAN (DPO);
- Bahwa terdakwa Juga belum pernah Terlibat atau pun Di Hukum sebelumnya , Terdakwa juga Sangat menyesali Perbuatannya.

Berdasarkan hal – hal yang terurai tersebut di atas, kami selaku penasihat hukum terdakwa mohon kepada majelis hakim yang mulia berkenan untuk menjatuhkan putusan dalam perkara ini secara arif dan bijaksana:

1. Terdakwa menyesali perbuatannya,
2. Terdakwa belum pernah di hukum,
3. Terdakwa selama persidangan bersikap sopan dan santun,
4. Terdakwa juga bersikap Jujur & koperatif dalam proses persidangan ,
5. Terdakwa mempunyai Istri yang harus di nafkahi serta memiliki Orang Tua Ibu yang sedang Sakit - sakitan .
6. Terdakwa siap bertanggung jawab atas perbuatannya, kami memohon untuk di ringankan hukuman namun jika dihukum dengan hukuman yang tidak merenggut Terdakwa Untuk memberikan masa Bakti nya kepada orang Tua (ibu) Serta istrinya;
7. Bahwasanya Terdakwa melakukan kesalahan tersebut hanya semata-mata untuk memberikan nafkah kepada keluarga;
8. Bahwa terdakwa mengakui kesalahannya akan tetapi Teradakwa hanya mengajukan Memohon kepada Majelis Hakim untuk Menghukum terdakwa dengan seringan-ringannya

Apabila Pengadilan melalui Majelis Hakim berpendapat lain, kami Mohon agar diberikan putusan yang seadil- adilnya. Ex Aequo Et Bono

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 911/Pid.Sus/2024/PN Smeru



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa SYAFIK BIN NAWIR MADE (ALM) pada hari Senin tanggal 01 Juli 2024 pukul 23.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2024 bertempat di Gg. Otok II RT. 96, Kel. Sungai Pinang Dalam, Kec. Sungai Pinang, Kota Samarinda atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Samarinda, ***"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I"***, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 01 Juni 2024 pukul 22.00, Terdakwa dan Sdr. Herman (DPO) untuk melakukan pertemuan di dekat Mini Soccer di Jl. Urip Sumoharjo, Kota Samarinda untuk melakukan pembelian 1 (satu) buah bungkus plastik bening berisi Narkotika jenis shabu dengan berat keseluruhan 0,78 gram brutto dengan harga Rp. 650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) dimana pembayaran akan dilakukan saat narkotika jenis shabu terjual. Setelah mendapatkan barang, Terdakwa berniat menjual dengan menghubungi kenalan melalui aplikasi *whatsapp* yang bernama Om Ipin dengan nomor kontak 081253870872.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 01 Juli 2024 pukul 23.00 Wita, Saksi Sumadi Sihite, Saksi Reza Pahlevi dan Saksi Maranata Leonard Barimbing selaku Penyidik dari Polsek Sungai Pinang melihat Terdakwa yang sedang duduk di atas motor Honda Beat warna Putih dengan Nomor Plat : KT 5746 EW berada di Gg. Otok II RT. 96, Kel. Sungai Pinang Dalam, Kec. Sungai Pinang, Kota Samarinda. Pada saat akan dilakukan wawancara, Terdakwa lari dan tertangkap dalam kondisi menguasai narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan (bruto) 0,78 gram yang digenggam di tangan kiri Terdakwa. Kemudian dilakukan penangkapan dan penggeledahan badan dan ditemukan 1 (satu) unit handphone merk Redmi 9A warna hitam dan uang tunai senilai Rp. 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah).

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 911/Pid.Sus/2024/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa kemudian Penyidik menuju ke rumah Terdakwa dan menemukan 1(satu) unit timbangan merk Digipounds, 1 (satu) unit timbangan merk Acis, 1 (satu) buah dompet warna putih berisikan 2 (dua) bundle plastik klip bening, 1 (satu) kotak es krim merk campina berisikan 4 (empat) bundle plastik klip bening dan 2 (dua) sendok dari sedotan plastik.
- Bahwa telah dilakukan penimbangan di Pegadaian berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 115/10978.00/2024 tanggal 02 Agustus 2024 dengan hasil dari 1 (satu) bungkus plastik bening berisi serbuk kristal dengan berat kotor keseluruhan (bruto) 0,78 (nol koma tujuh puluh delapan) gram dan diperoleh berat bersih (netto) 0,53 (nol koma lima puluh tiga) gram. Kemudian dilakukan penyisihan untuk pemeriksaan labfor.
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Nomor : LS6EH/VIII/2024/Laboratorium Narkotika Daerah samarinda – Kaltim tanggal 06 Agustus 2024 yang ditandatangani oleh pemeriksa Ir. Wahyu Widodo selaku Kepala Pusat Laboratorium Narkotika, didapat kesimpulan bahwa contoh yang diuji **Positif mengandung Metamfetamin**, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika jenis shabu tersebut, Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak berwenang dan tidak ada hubungannya untuk pengembangan ilmu pengetahuan maupun dengan pekerjaan Terdakwa.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa SYAFIK BIN NAWIR MADE (ALM) pada hari Senin tanggal 01 Juli 2024 pukul 23.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2024 bertempat di Gg. Otok II RT. 96, Kel. Sungai Pinang Dalam, Kec. Sungai Pinang, Kota Samarinda atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Samarinda, **"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"**, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 911/Pid.Sus/2024/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa berawal pada hari dan tanggal tersebut di atas, Saksi Sumadi Sihite, Saksi Reza Pahlevi dan Saksi Maranata Leonard Barimbing selaku Penyidik dari Polsek Sungai Pinang melihat Terdakwa yang sedang duduk di atas motor Honda Beat warna Putih dengan Nomor Plat : KT 5746 EW berada di Gg. Otok II RT. 96, Kel. Sungai Pinang Dalam, Kec. Sungai Pinang, Kota Samarinda. Pada saat akan dilakukan wawancara, Terdakwa lari dan tertangkap dalam kondisi menguasai narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan (bruto) 0,78 gram yang digenggam di tangan kiri Terdakwa. Kemudian dilakukan penangkapan dan penggeledahan badan dan ditemukan 1 (satu) unit handphone merk Redmi 9A warna hitam dan uang tunai senilai Rp. 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa kemudian Penyidik menuju ke rumah Terdakwa dan menemukan 1(satu) unit timbangan merk Digipounds, 1 (satu) unit timbangan merk Acis, 1 (satu) buah dompet warna putih berisikan 2 (dua) bundle plastik klip bening, 1 (satu) kotak es krim merk campina berisikan 4 (empat) bundle plastik klip bening dan 2 (dua) sendok dari sedotan plastik.
- Bahwa telah dilakukan penimbangan di Pegadaian berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 115/10978.00/2024 tanggal 02 Agustus 2024 dengan hasil dari 1 (satu) bungkus plastik bening berisi serbuk kristal dengan berat kotor keseluruhan (bruto) 0,78 (nol koma tujuh puluh delapan) gram dan diperoleh berat bersih (netto) 0,53 (nol koma lima puluh tiga) gram. Kemudian dilakukan penyisihan untuk pemeriksaan labfor.
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Nomor : LS6EH/VIII/2024/Laboratorium Narkotika Daerah samarinda – Kaltim tanggal 06 Agustus 2024 yang ditandatangani oleh pemeriksa Ir. Wahyu Widodo selaku Kepala Pusat Laboratorium Narkotika, didapat kesimpulan bahwa contoh yang diuji Positif mengandung Metamfetamin, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar POM di Samarinda dengan Nomor : PP.01.01.23A.23A1.05.23.130 tanggal 23 Mei 2023 yang ditandatangani oleh pemeriksa Amaliah, S.Si., Apt. didapat kesimpulan bahwa contoh yang diuji Positif mengandung Metamfetamin, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika jenis

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 911/Pid.Sus/2024/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



shabu tersebut, Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak berwenang dan tidak ada hubungannya untuk pengembangan ilmu pengetahuan maupun dengan pekerjaan Terdakwa.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Reza Pahlevi Bin Sofyan**, dibawah sumpah dibacakan dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 01 Juli 2024 pukul 23.00 WITA, Saksi yang merupakan anggota Polri bersama rekan-rekannya, Maranata Leonard Barimbing dan Shumadi Sihite, melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Jalan Merdeka Gang Otok II RT. 96, Kelurahan Sungai Pinang Dalam, Kecamatan Sungai Pinang, Kota Samarinda;
- Bahwa penangkapan tersebut berawal ketika Saksi bersama Maranata Leonard Barimbing dan Shumadi Sihite melihat Terdakwa sedang duduk di atas sepeda motor Honda Beat warna putih dengan plat nomor KT 5746 EW. Ketika Saksi dan rekan-rekannya mendekati dan menanyakan identitas, Terdakwa mencoba melarikan diri tetapi terjatuh hanya beberapa meter dari lokasi kejadian;
- Bahwa setelah itu, Saksi bersama Maranata Leonard Barimbing dan Shumadi Sihite melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa. Ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening berisi narkotika jenis sabu dengan berat total 0,78 gram bruto di genggam tangan kiri Terdakwa, 1 (satu) unit handphone merek Redmi 9A warna hitam, dan uang tunai Rp350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) di kantong celana depan sebelah kiri Terdakwa;
- Bahwa Saksi bersama Maranata Leonard Barimbing dan Shumadi Sihite kemudian meminta Terdakwa, yang mengaku bernama Syafik, untuk menunjukkan lokasi rumahnya, yang terletak hanya beberapa meter dari tempat penangkapan. Setelah dilakukan pengeledahan rumah ditemukan barang bukti di samping rumah Terdakwa berupa 1 (satu) unit timbangan merek digipounds, 1 (satu) unit timbangan merek acis, 1 (satu) buah

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 911/Pid.Sus/2024/PN Smr



dompet warna putih berisi 2 (dua) bandel plastic klip bening, 1 (satu) kotak es krim merk campina berisikan 4 (empat) bundle plastic klip bening dan 2 (dua) sendok dari sedotan plastic;

- Bahwa Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Sungai Pinang untuk diperiksa lebih lanjut. Menurut pengakuan Terdakwa, narkoba tersebut diperolehnya dari seseorang bernama Herman.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

2. Saksi **Sumadi Sihite Bin Tolopan Sihite**, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 01 Juli 2024 pukul 23.00 WITA, Saksi yang merupakan anggota Polri bersama rekan-rekannya Maranata Leonard Barimbing dan Reza Pahlevi, melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Jalan Merdeka Gang Otok II RT. 96, Kelurahan Sungai Pinang Dalam, Kecamatan Sungai Pinang, Kota Samarinda;
- Bahwa penangkapan tersebut berawal ketika Saksi bersama Maranata Leonard Barimbing dan Reza Pahlevi, melihat Terdakwa sedang duduk di atas sepeda motor Honda Beat warna putih dengan plat nomor KT 5746 EW. Ketika Saksi dan rekan-rekannya mendekati dan menanyakan identitas, Terdakwa mencoba melarikan diri tetapi terjatuh hanya beberapa meter dari lokasi kejadian;
- Bahwa setelah itu, Saksi Bersama Maranata Leonard Barimbing dan Reza Pahlevi melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa. Ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening berisi narkoba jenis sabu dengan berat total 0,78 gram bruto di genggam tangan kiri Terdakwa, 1 (satu) unit handphone merek Redmi 9A warna hitam, dan uang tunai Rp350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) di kantong celana depan sebelah kiri Terdakwa;
- Bahwa Saksi Bersama Maranata Leonard Barimbing dan Reza Pahlevi, kemudian meminta Terdakwa, yang mengaku bernama Syafik, untuk menunjukkan lokasi rumahnya, yang terletak hanya beberapa meter dari tempat penangkapan. Setelah dilakukan penggeledahan rumah ditemukan barang bukti di samping rumah Terdakwa berupa 1 (satu) unit timbangan merek digipounds, 1 (satu) unit timbangan merek acis, 1 (satu) buah dompet warna putih berisi 2 (dua) bandel plastic klip bening, 1 (satu) kotak es krim merk campina berisikan 4 (empat) bundle plastic klip bening dan 2 (dua) sendok dari sedotan plastic;



- Bahwa Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Sungai Pinang untuk diperiksa lebih lanjut. Menurut pengakuan Terdakwa, narkoba tersebut diperolehnya dari seseorang bernama Herman.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat berupa:

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang dari PT Pegadaian (Persero) Nomor : 115/10978.00/2024 tanggal 02 Agustus 2024, dengan hasil dari 1 (satu) bungkus plastik bening berisi serbuk kristal dengan berat kotor keseluruhan (bruto) 0,78 (nol koma tujuh puluh delapan) gram dan diperoleh berat bersih (netto) 0,53 (nol koma lima puluh tiga) gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Nomor: LS6EH/VIII/2024/Laboratorium Narkotika Daerah Samarinda – Kaltim tanggal 06 Agustus 2024 yang ditandatangani oleh pemeriksa Ir. Wahyu Widodo selaku Kepala Pusat Laboratorium Narkotika, didapat kesimpulan bahwa contoh yang diuji **positif mengandung Metamfetamin**, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 01 Juli 2024 pukul 23.00 WITA, Terdakwa berada di Jalan Merdeka Gang Otok II RT. 96, Kelurahan Sungai Pinang Dalam, Kecamatan Sungai Pinang, Kota Samarinda, sedang menunggu pembeli narkoba. Saat itu, Terdakwa duduk di atas sepeda motor Honda Beat warna putih dengan nomor plat KT 5746 EW. Tiba-tiba, Terdakwa didatangi oleh laki-laki yang mengaku dari pihak kepolisian. Terdakwa merasa kaget dan mencoba melarikan diri, namun hanya berhasil berlari beberapa meter sebelum terjatuh. Terdakwa kemudian ditangkap dan dilakukan penggeledahan. Ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening berisi narkoba jenis sabu dengan berat total 0,78 gram bruto di genggam tangan kiri Terdakwa, 1 (satu) unit handphone merek Redmi 9A warna hitam, dan uang tunai Rp350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) di kantong celana depan sebelah kiri Terdakwa;
- Bahwa setelah itu pihak kepolisian menanyakan alamat rumah Terdakwa, yang terletak hanya beberapa meter dari lokasi penangkapan. Setibanya di rumah Terdakwa, polisi melakukan penggeledahan rumah dan menemukan barang bukti di samping rumah Terdakwa berupa 1 (satu) unit timbangan

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 911/Pid.Sus/2024/PN Smr 4

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



merek digipounds, 1 (satu) unit timbangan merek acis, 1 (satu) buah dompet warna putih berisi 2 (dua) bandel plastic klip bening, 1 (satu) kotak es krim merk campina berisikan 4 (empat) bundle plastic klip bening dan 2 (dua) sendok dari sedotan plastic;

- Bahwa Terdakwa mengaku baru pertama kali melakukan pembelian narkoba dari seseorang bernama Herman, yang sudah dikenalnya selama 20 tahun;
- Bahwa Terdakwa menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih dengan nomor plat KT 5746 EW sebagai sarana transportasi, serta 1 (satu) unit handphone merek Redmi 9A warna hitam dengan IMEI 1: 860597050680127 dan IMEI 2: 860597050680135, yang digunakan oleh Terdakwa untuk berkomunikasi dengan Sdr. Herman melalui aplikasi WhatsApp dengan cara menelepon;
- Bahwa pada tanggal 01 Juni 2024, sekitar pukul 22.00 WITA, Terdakwa melakukan panggilan suara dengan Sdr. Herman untuk mengatur pertemuan di dekat Mini Soccer di Jalan Urip Sumoharjo, Kota Samarinda, guna membeli 1 (satu) buah bungkus plastik bening berisi Narkoba jenis Sabu Berat Keseluruhan 0,78 Gram bruto dengan Harga Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah). Terdakwa berutang kepada Sdr. Herman dan berjanji akan membayar setelah barang tersebut terjual;
- Bahwa pihak kepolisian pada tanggal 02 Juni 2024 sekitar pukul 00.45 WITA, sempat melakukan pencarian terhadap Herman dengan menghubungi nomor teleponnya dan mendatangi lokasi di Jalan Perjuangan, Perumahan Graha Mandiri 3, Kota Samarinda, sesuai dengan alamat yang diketahui dari informasi Terdakwa. Namun, sesampainya di lokasi, Herman tidak ditemukan. Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Sungai Pinang untuk diperiksa lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan gambar screenshot panggilan dari handphone Terdakwa, terlihat bahwa Om Ipin adalah calon pembeli sabu dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih dengan nomor plat KT 5746 EW sebagai kendaraan untuk mendatangi Herman dalam rangka membeli narkoba jenis sabu tersebut. Sepeda motor yang sama juga digunakan Terdakwa untuk melakukan transaksi narkoba dengan pembeli yang dikenal dengan nama Om Ipin;
- Bahwa 1 (Satu) Unit Handphone merek Redmi 9A Warna Hitam adalah handphone yang Terdakwa gunakan untuk melakukan Komunikasi membeli dan menjual narkoba jenis sabu;

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 911/Pid.Sus/2024/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa 1 (satu) unit timbangan merek Digipounds, 1 (satu) unit timbangan merek Acis, 1 (satu) buah dompet warna putih, 6 (enam) bandel plastik klip bening, 1 (satu) kotak es krim merek Campina, dan 2 (dua) sendok dari sedotan plastik adalah barang milik Sdra Herman yang disimpan di samping rumah Terdakwa, yang beralamat di Jalan Merdeka Gg. Otok II Rt. 96 No. 40, Kelurahan Sungai Pinang Dalam, Kecamatan Sungai Pinang, Kota Samarinda;
- Bahwa uang sebesar Rp. 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) merupakan hasil dari pekerjaan Terdakwa dalam memperbaiki sepeda motor, yang rencananya akan digunakan untuk membeli makanan bagi Terdakwa dan istrinya;
- Bahwa sejak dilakukan penangkapan hingga sekarang Terdakwa tidak bisa menunjukkan ijin menggunakan narkoba dari pihak yang berwenang;
- Bahwa tidak ada keterangan yang perlu Terdakwa tambahkan dan keterangan diatas sudah benar semua dan yang sebenarnya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (Satu) unit Handphone merek Redmi 9A Warna Hitam dengan Imei 1 : 860597050680127, Imei 2 : 860597050680135;
- Uang Tunai Rp 350.000.- (Tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- 1 (Satu) Buah bungkus plastik bening berisi Narkoba jenis Sabu Berat Keseluruhan 0,78 Gram bruto;
- 1 (Satu) Unit Timbangan merek Digipounds;
- 1 (Satu) Unit Timbangan merek Acis;
- 1 (Satu) buah dompet warna putih;
- 6 (Enam) bandel plastik klip bening;
- 1 (Satu) Kotak es krim merek Campina;
- 2 (dua) sendok dari sedotan plastik.
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda beat warna Putih dengan Nomor Plat KT 5746 EW.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 01 Juli 2024 pukul 23.00 WITA, Terdakwa ditangkap oleh anggota Polri Polsek Sungai Pinang yaitu Sumadi Sihite, Maranata Leonard Barimbing dan Reza Pahlevi, di Jalan Merdeka Gang Otok II RT. 96, Kelurahan Sungai Pinang Dalam, Kecamatan Sungai Pinang, Kota Samarinda;

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 911/Pid.Sus/2024/PN Smt



- Bahwa penangkapan bermula saat Terdakwa terlihat sedang duduk di atas sepeda motor Honda Beat warna putih dengan plat nomor KT 5746 EW. Ketika akan didekati, Terdakwa merasa kaget dan mencoba melarikan diri, namun hanya berhasil berlari beberapa meter sebelum terjatuh. Setelah ditangkap, dilakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi narkoba jenis sabu dengan berat total 0,78 gram bruto di genggam tangan kiri Terdakwa, 1 (satu) unit handphone merek Redmi 9A warna hitam, dan uang tunai Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) di kantong celana depan sebelah kiri Terdakwa;
- Bahwa setelah itu pihak kepolisian menanyakan alamat rumah Terdakwa, yang terletak hanya beberapa meter dari lokasi penangkapan, yaitu di Jalan Merdeka Gg. Otok II Rt. 96 No. 40, Kelurahan Sungai Pinang Dalam, Kecamatan Sungai Pinang, Kota Samarinda. Setibanya di rumah Terdakwa, polisi melakukan pengeledahan rumah dan menemukan barang bukti di samping rumah Terdakwa berupa 1 (satu) unit timbangan merek digipounds, 1 (satu) unit timbangan merek acis, 1 (satu) buah dompet warna putih berisi 2 (dua) bandel plastic klip bening, 1 (satu) kotak es krim merek campina berisikan 4 (empat) bundle plastic klip bening dan 2 (dua) sendok dari sedotan plastic. Barang bukti tersebut adalah milik Sdra. Herman yang disimpan di samping rumah Terdakwa;
- Bahwa pada tanggal 01 Juni 2024 sekitar pukul 22.00 WITA, Terdakwa melakukan panggilan suara dengan Sdr. Herman, yang sudah dikenalnya selama 20 tahun, untuk mengatur pertemuan di dekat Mini Soccer di Jalan Urip Sumoharjo, Kota Samarinda, guna membeli 1 (satu) bungkus plastik bening berisi narkoba jenis sabu dengan berat keseluruhan 0,78 gram bruto seharga Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah), dan Terdakwa berutang kepada Sdr. Herman serta berjanji akan membayar setelah barang tersebut terjual. Terdakwa mengaku baru pertama kali melakukan pembelian narkoba dari Sdr. Herman;
- Bahwa berdasarkan gambar screenshot panggilan dari handphone Terdakwa, terlihat bahwa Om Ipin adalah pembeli sabu dari Terdakwa;
- Bahwa saat penangkapan Terdakwa tidak bisa menunjukkan izin yang sah dalam melakukan perbuatan berkaitan dengan narkoba jenis sabu dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau instansi lain yang berwenang dan tidak dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan atau kesehatan karena pekerjaan Terdakwa tidak berkaitan dengan penelitian ataupun pengembangan ilmu pengetahuan tentang obat-obatan;

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 911/Pid.Sus/2024/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;

2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Unsur Setiap Orang;

Menimbang bahwa setiap orang dalam perkara ini menunjuk subjek hukum selaku pendukung hak dan kewajiban yang dapat bertanggung jawab. Dengan kata lain unsur ini tidaklah mempersoalkan adanya kesalahan atau delik yang dilakukannya, melainkan kepada kemampuan atau kecakapan seseorang berbuat dan bertanggung jawab secara hukum;

Menimbang bahwa pada persidangan ini Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa yang identitasnya telah diuraikan sebagaimana dakwaan Penuntut Umum di atas yaitu **Syafik Bin Nawir Made (alm)**, yang mana kebenaran identitas tersebut berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan para Saksi yang saling bersesuaian, maka menurut Majelis Hakim bahwa dalam perkara ini tidak terjadi kesalahan subjek hukum (*error in persona*) yang diajukan di persidangan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dan pengamatan Majelis Hakim selama proses pemeriksaan di persidangan bahwa Terdakwa dalam kondisi sehat jasmani dan rohani serta cakap bertindak sehingga termasuk kategori orang yang mampu bertanggung jawab secara hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2 Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah seseorang dalam



melakukan perbuatannya tidak memiliki izin yang sah untuk melakukan perbuatan tersebut, sedangkan pengertian melawan hukum berarti perbuatan seseorang tersebut bersifat terlarang jika yang melarangnya atau mencelanya adalah hukum tertulis atau peraturan perundang-undangan atau hukum tidak tertulis atau rasa kepatutan yang berlaku di masyarakat;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa Narkotika merupakan zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini, yang kemudian berdasarkan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa narkotika dibagi ke dalam 3 golongan yaitu Golongan I, Golongan II dan Golongan III. Sedangkan dalam Penjelasannya disebutkan bahwa Narkotika Golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah ditentukan bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan dalam Pasal 8 ayat (2) dan Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa izin penggunaan narkotika dan pengadaannya harus dilakukan oleh Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau pejabat lainnya;

Menimbang bahwa unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang dimaksud dalam unsur di sini adalah berupa elemen-elemen perbuatan yang bersifat alternatif, yang mana apabila salah satu elemen tersebut telah terbukti pada perbuatan Terdakwa maka unsur pasal ini harus dianggap telah terpenuhi;

Menimbang bahwa pengertian menawarkan untuk dijual diartikan sebagai menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membelinya. Perbuatan menjual dimaksudkan memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang, menjual dimaksudkan pula apabila barang sudah diberikan atau setidaknya tidaknya kekuasaan barang sudah tidak ada lagi padanya. Perbuatan membeli

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 911/Pid.Sus/2024/PN Smr



dimaksudkan memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang artinya harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil dan harus ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh. Perbuatan menerima dimaksudkan untuk mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain, akibat dari menerima tersebut barang menjadi miliknya atau setidaknya berada dalam kekuasaannya. Perbuatan menjadi perantara dalam jual beli dimaksudkan sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapat jasa/keuntungan. Perbuatan menukar dimaksudkan menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan dan perbuatan menyerahkan dimaksudkan memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Senin, tanggal 01 Juli 2024 pukul 23.00 WITA, Terdakwa ditangkap oleh anggota Polri Polsek Sungai Pinang yaitu Sumadi Sihite, Maranata Leonard Barimbing dan Reza Pahlevi, di Jalan Merdeka Gang Otok II RT. 96, Kelurahan Sungai Pinang Dalam, Kecamatan Sungai Pinang, Kota Samarinda;

Menimbang bahwa penangkapan bermula saat Terdakwa terlihat sedang duduk di atas sepeda motor Honda Beat warna putih dengan plat nomor KT 5746 EW. Ketika akan didekati, Terdakwa merasa kaget dan mencoba melarikan diri, namun hanya berhasil berlari beberapa meter sebelum terjatuh. Setelah ditangkap, dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi narkoba jenis sabu dengan berat total 0,78 gram bruto di genggam tangan kiri Terdakwa, 1 (satu) unit handphone merek Redmi 9A warna hitam, dan uang tunai Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) di kantong celana depan sebelah kiri Terdakwa;

Menimbang bahwa setelah itu pihak kepolisian menanyakan alamat rumah Terdakwa, yang terletak hanya beberapa meter dari lokasi penangkapan, yaitu di Jalan Merdeka Gg. Otok II Rt. 96 No. 40, Kelurahan Sungai Pinang Dalam, Kecamatan Sungai Pinang, Kota Samarinda. Setibanya di rumah Terdakwa, polisi melakukan penggeledahan rumah dan menemukan barang bukti di samping rumah Terdakwa berupa 1 (satu) unit timbangan merek digipounds, 1 (satu) unit timbangan merek acis, 1 (satu) buah dompet warna putih berisi 2 (dua) bandel plastik klip bening, 1 (satu) kotak es krim merek campina berisikan 4 (empat) bundle plastik klip bening dan 2 (dua) sendok dari sedotan plastic. Barang bukti tersebut adalah milik Sdra. Herman yang disimpan di samping rumah Terdakwa;

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 911/Pid.Sus/2024/PN Smr



Menimbang bahwa pada tanggal 01 Juni 2024 sekitar pukul 22.00 WITA, Terdakwa melakukan panggilan suara dengan Sdr. Herman, yang sudah dikenalnya selama 20 tahun, untuk mengatur pertemuan di dekat Mini Soccer di Jalan Urip Sumoharjo, Kota Samarinda, guna membeli 1 (satu) bungkus plastik bening berisi narkoba jenis sabu dengan berat keseluruhan 0,78 gram bruto seharga Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah), dan Terdakwa berutang kepada Sdr. Herman serta berjanji akan membayar setelah barang tersebut terjual. Terdakwa mengaku baru pertama kali melakukan pembelian narkoba dari Sdr. Herman;

Menimbang bahwa berdasarkan gambar screenshot panggilan dari handphone Terdakwa, terlihat bahwa Om Ipin adalah calon pembeli sabu dari Terdakwa;

Menimbang bahwa narkoba yang diketemukan pada saat penangkapan terhadap terdakwa adalah jenis sabu berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Nomor: LS6EH/VIII/2024/Laboratorium Narkoba Daerah samarinda – Kaltim tanggal 06 Agustus 2024 yang ditandatangani oleh pemeriksa Ir. Wahyu Widodo selaku Kepala Pusat Laboratorium Narkoba, didapat kesimpulan bahwa contoh yang diuji **positif mengandung Metamfetamin**, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Berita Acara Penimbangan Barang dari PT Pegadaian (Persero) Nomor : 115/10978.00/2024 tanggal 02 Agustus 2024 dengan hasil berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi serbuk kristal dengan berat kotor keseluruhan (bruto) 0,78 (nol koma tujuh puluh delapan) gram dan diperoleh berat bersih (netto) 0,53 (nol koma lima puluh tiga) gram;

Menimbang bahwa saat penangkapan Terdakwa tidak bisa menunjukan izin yang sah dalam melakukan perbuatan berkaitan dengan narkoba jenis sabu dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau instansi lain yang berwenang dan tidak dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan atau kesehatan karena pekerjaan Terdakwa tidak berkaitan dengan penelitian ataupun pengembangan ilmu pengetahuan tentang obat-obatan, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa tersebut dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan tanpa hak atau melawan menjual dan membeli Narkoba Golongan I jenis sabu, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa



haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Narkotika maka selain pidana penjara maka terhadap terdakwa juga dijatuhi pidana denda dan apabila terdakwa tidak membayar pidana denda maka akan diganti dengan pidana penjara yang besarnya juga akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (Satu) unit Handphone merek Redmi 9A Warna Hitam dengan Imei 1 : 860597050680127, Imei 2 : 860597050680135;
- Uang Tunai Rp 350.000.- (Tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- 1 (Satu) Buah bungkus plastik bening berisi Narkotika jenis Sabu Berat Keseluruhan 0,78 Gram bruto;
- 1 (Satu) Unit Timbangan merek Digipounds;
- 1 (Satu) Unit Timbangan merek Acis;
- 1 (Satu) buah dompet warna putih;
- 6 (Enam) bandel plastik klip bening;
- 1 (Satu) Kotak es krim merek Campina;
- 2 (dua) sendok dari sedotan plastik.

merupakan narkotika ilegal serta barang yang digunakan dalam peredaran narkotika, maka harus dimusnahkan;

- Uang Tunai Rp 350.000.- (Tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

merupakan hasil kejahatan dan mempunyai nilai bagi Negara maka haruslah dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda beat warna Putih dengan Nomor Plat KT 5746 EW

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 911/Pid.Sus/2024/PN.Smr



dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah memberantas tindak pidana Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang, menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa SYAFIK BIN NAWIR MADE (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman" sebagaimana dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara **5 (lima) Tahun** dan pidana denda sebesar **Rp1.000.000.000,00** (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak mampu membayar maka akan diganti dengan hukuman penjara selama **1 (satu) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) unit Handphone merek Redmi 9A Warna Hitam dengan Imei 1 : 860597050680127, Imei 2 : 860597050680135;
 - 1 (Satu) Buah bungkus plastik bening berisi Narkotika jenis Sabu Berat Keseluruhan 0,78 Gram bruto;
 - 1 (Satu) Unit Timbangan merek Digipounds;
 - 1 (Satu) Unit Timbangan merek Acis;

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 911/Pid.Sus/2024/PN.Smr



- 1 (Satu) buah dompet warna putih;
- 6 (Enam) bandel plastik klip bening;
- 1 (Satu) Kotak es krim merek Campina;
- 2 (dua) sendok dari sedotan plastic;

Dimusnahkan;

- Uang Tunai Rp 350.000.- (Tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk negara

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda beat warna Putih dengan Nomor Plat KT 5746 EW;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Samarinda, pada hari Senin tanggal 20 Januari 2025 oleh kami, Nyoto Hindaryanto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Agung Prasetyo, S.H., M.H., Marjani Eldiarti, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dwi Febry Herwanti, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Samarinda, serta dihadiri oleh Bintang Samudera, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Agung Prasetyo, S.H., M.H.

Marjani Eldiarti, S.H.

Hakim Ketua,

Nyoto Hindaryanto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Dwi Febry Herwanti, S.H., M.H.